

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA LAYANAN
PINJAMAN ONLINE ILEGAL MENURUT PERATURAN OJK No.77/POJK.01/2016
TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI**

Candra Wiwit Muliani¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 21801021131@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Financial Services Authority in supervising and overcoming illegal online loans and legal protection for customers who use illegal online loan services according to POJK regulations No.77/POJK.01/2016. Progress in finance today is with the existence of Fintech as well as online loans. The emergence of online loans in Indonesia, which is often a problem, is that there are many online loans that are still illegal and do not have an operating permit from the Financial Services Authority. Whereas the number of illegal online loans, the government in this case has the authority, the Financial Services Authority has taken various ways to protect the community, but the problems faced by the community are still happening. The method used in this research is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The role of the Financial Services Authority is still very limited because the regulations used, namely POJK No.77/POJK.01/2016 cannot cover all problems that arise, so the Authority Financial Services cannot directly supervise and regulate illegal online loans. Legal protection for customers using illegal online loans according to POJK regulation No.77/POJK.01/2016 in its implementation does not regulate legal protection for illegal online loan customers, until now there is no regulation that regulates legal protection for illegal and legal online loan customers. in particular.

Keywords: *Illegal Online Loans, Legal Protection, Financial Services Authority.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dan mengatasi pinjaman online ilegal dan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online ilegal menurut peraturan POJK No.77/POJK.01/2016. Munculnya pinjaman online di Indonesia ini yang sering menjadi permasalahan adalah banyak bermunculan pinjaman online yang masih ilegal tidak mempunyai izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Peran Otoritas Jasa Keuangan masih sangat terbatas dikarenakan peraturan yang digunakan yaitu POJK No.77/POJK.01/2016 tidak dapat mengcover semua permasalahan yang muncul, sehingga Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat secara langsung mengawasi dan mengatur pinjaman online ilegal. Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna pinjaman online ilegal menurut peraturan POJK No.77/POJK.01/2016 dalam penyelenggaraannya tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online ilegal, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum nasabah pinjaman online ilegal maupun legal secara khusus.

Kata kunci: *Pinjaman Online Ilegal, Perlindungan hukum, Otoritas Jasa Keuangan.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara berkembang di Asia. Saat ini Indonesia tengah mempersiapkan pembangunan infrastruktur untuk menyambut revolusi industri 4.0. Hal ini tidak lepas dari semakin berkembangnya sistem teknologi dan informasi saat ini. Dengan adanya internet masyarakat dapat mengakses dengan bebas tanpa batas jarak maupun waktu. Banyaknya pengguna internet saat ini memberikan efek atau dampak yang sangat signifikan dan berpengaruh dalam perkembangan teknologi saat ini. Di era ini kegiatan masyarakat yang awalnya dilakukan secara konvensional saat ini semua kegiatan perekonomian dilakukan melalui internet. Dengan adanya kehadiran ekonomi digital ini membawa pengaruh baru terhadap kegiatan perekonomian dan bisnis di dunia dan di Indonesia. Dapat dirasakan saat ini dengan adanya kehadiran ekonomi digital dan dengan perkembangan teknologi yang sudah lebih maju dan canggih membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat seperti halnya dalam kegiatan jual beli

Dengan adanya internet yang semakin berkembang dan mengalami kemajuan hal ini sangat dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga keuangan, sebelum teknologi berkembang pesat kegiatan pinjam meminjam dilakukan secara konvensional, akan tetapi saat ini masyarakat tidak wajib untuk datang secara langsung atau *face to face*, hanya melalui online masyarakat dapat mengakses semua layanan yang sudah tersedia. Dengan adanya internet dan perkembangan teknologi yang pesat ini memberi dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek bidang kehidupan. Kemajuan teknologi ini juga dimanfaatkan oleh jasa keuangan. Saat ini banyak jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi. Salah satu kemajuan teknologi saat ini yang diminati oleh jasa keuangan dan masyarakat adalah jasa pinjam meminjam yang menggunakan sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman online, sistem pinjaman menggunakan aplikasi online menghadirkan jasa keuangan berbasis teknologi atau sering disebut *fintech* (financial technology). Pengertian *fintech* menurut Bank Indonesia adalah Financial technology/*Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan

transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.²

Di Indonesia terdapat dua jenis layanan *fintech* yang pertama adalah layanan *fintech* pembayaran yaitu dimana sebuah perusahaan atau *start up* yang beridiri melayani dalam bidang menerima dan mengirimkan uang secara online. Yang kedua adalah jenis *fintech crowdfunding* atau yang lebih dikenalkan dengan sebutan *peer to peer landing* yaitu suatu perusahaan atau *start up* yang bergerak dalam bidang layanan pinjam meminjam dimana di dalam layanan ini mempertemukan pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak yang menyediakan pinjaman secara online. Dari kedua jenis layanan *fintech* masyarakat lebih cenderung masif menggunakan layanan yang *peer to peer landing*. Salah satu yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan *fintech* atau sering kita kenal dengan sebutan pinjol (pinjaman online) adalah karena masyarakat dapat mengakses dan meminjam uang dengan mudah di pinjol, dalam proses administratifnya tidak berbelit belit tidak seperti di Bank konvensional. Selain prosesnya yang tidak berbelit belit nasabah dapat dengan mudah meminjam uang tanpa harus adanya jaminan. Ada berbagai macam keuntungan yang dapat di rasakan masyarakat dengan hadirnya pinjol atau *fintech* antara lain proses lebih cepat, pinjaman mulai dari 1 juta, pengajuan dan pembayaran cicilan dapat dimana saja, tidak butuh jaminan, pencarian cukup satu hari.

Adanya pinjol (pinjam online) ini tidak hanya mengakibatkan dampak positif, akan tetapi juga mengakibatkan dampak negatif. Dengan adanya berbagai kemudahan untuk dapat diakses oleh masyarakat terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pinjaman online ini. Permasalahan yang sering terjadi saat ini yakni banyaknya penyelenggara *fintech* atau pinjaman online ilegal yang belum mendapatkan izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Di saat kondisi pandemi saat ini layanan pinjaman online ilegal masih bermunculan hingga saat ini peminat pinjaman online cenderung meningkat. Akibat dengan adanya pandemi virus covid 19 ini membuat perekonomian masyarakat mengalami penurunan hal ini dimanfaatkan oleh para pinjaman online ilegal. Dengan adanya pinjaman online ilegal ini sangat meresahkan masyarakat yang tidak dapat membedakan antara pinjaman online yang mendapatkan izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan pinjaman online yang belum mendapatkan izin beroperasi dari otoritas jasa keuangan. Saat ini yang sering di keluhkan oleh masyarakat adalah tentang cara penagihan oleh pihak pinjaman online yang tidak sesuai dengan peraturan dan

² Admin, "Pengertian Fintech Menurut BI," *Bank Indonesia*, 1 Desember 2018, diakses 18 september 2021, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya dengan menggunakan ancaman ancaman misalnya ancaman akan menyebarluaskan data pribadi nasabah tersebut, menghubungi seluruh kontak yang ada di dalam nomer handphone nasabah dan menggunakan *debt collector* pada saat melakukan penagihan.

Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan mengatasi pinjaman online telah membuat peraturan yang mengatur tentang pinjaman online yaitu peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.³ Selain adanya peraturan tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir akun pinjaman online ilegal yang belum mendapatkan izin beroperasi dari Otoritas jasa keuangan. Meskipun dengan sudah adanya peraturan yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan telah dilakukannya pemblokiran terhadap akun pinjaman online ilegal namun pinjaman online ilegal ini masih terus bermunculan. Permasalahan tentang pinjaman online ilegal ini masih belum bisa diatasi dengan baik dan masih banyak pinjaman online yang beroperasi tanpa mendapatkan izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat dua permasalahan utama yang akan dibahas pada artikel ini, pertama terkait peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dan mengatasi pinjaman online ilegal, perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online ilegal menurut peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

METODE PENELITIAN

Pada peneletiaan kali ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative atau yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam skripsi ini meliputi:⁴ Bahan bahan hukum primer terdiri atas perundang undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undanga dan putusan-putusab hakim.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,⁶ UU No 3 Tahun 2004, Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁷ Bahan hukum sekunder

³ Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ Fintech Lending”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> (di akses pada tanggal 19 september)

⁴ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta 2013), hal 66-67

⁵ *Ibid.*

⁶ UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁷ Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

yakni bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.⁸ Meliputi karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya, serta bahan yang didapat dari berbagai situs internet serta artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum normatif menggunakan prosedur penelitian bahan hukum dengan cara library research terhadap bahan hukum.

PEMBAHASAN

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi dan Mengatasi Pinjaman Online Illegal

Saat ini lembaga keuangan baik perbankan atau lembaga keuangan Non bank memiliki peran penting antara pihak yang memiliki kelebihan harta maupun pihak yang memiliki kekurangan dana, selain itu juga memiliki peran sebagai keuangan di masyarakat. Dengan adanya lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan Non bank berperan sangat penting dalam menunjang kestabilan perekonomian Indonesia. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua lembaga. Yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Saat ini dimana perkembangan teknologi sudah sangat maju dan pesat sehingga banyak yang memanfaatkan teknologi dan sistem informasi secara khusus dalam layanan keuangan baik dari lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, maupun masyarakat. Salah satu kemajuan teknologi yang sangat diminati oleh jasa keuangan dan masyarakat adalah jasa pinjam meminjam yang menggunakan sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman online, sistem pinjaman menggunakan aplikasi online menghadirkan jasa keuangan berbasis teknologi atau sering disebut *fintech* (*financial technology*).

Dengan hadirnya layanan keuangan berbasis teknologi ini tentu banyak memberi beraneka ragam kegunaan maupun dampak positifnya. Dengan adanya teknologi ini sangat membantu masyarakat untuk dengan mudah dapat mengakses dan mempermudah transaksi dalam bidang keuangan. Hal ini tentu menjadi fokus tersendiri untuk Otoritas Jasa Keuangan yang dimana dalam hal ini Otoritas Jasa keuangan mempunyai hak penuh dalam mengatur, dan mengawasi kestabilan keuangan di Indonesia. Mengingat kurangnya pengetahuan, wawasan, serta

⁸ Suratman dan H. Philips Dillah, *op.cit.* hal 67

kurangnya literasi keuangan di dalam masyarakat Indonesia tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pada dasarnya yang memiliki peran atau kewenangan untuk mengawasi, mengatur dan mengatasi yang berkaitan dengan hal pengawasan terhadap perusahaan berbasis teknologi layanan keuangan (*Fintech*) atau yang lebih sering dikenal di masyarakat dengan sebutan pinjaman online, di Indonesia adalah lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁹ Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri merupakan lembaga yang memiliki atau menjalankan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan dalam bidang kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kedudukan yang bersifat independen. Yang artinya independen adalah Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan semua wewenang dan tugasnya, tidak ada satupun pihak dapat ikut campur tangan dalam pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan dan menjalankan tugas kedudukannya berada di luar pemerintahan akan tetapi memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada BPK dan DPR. Mengenai kedudukan Otoritas Jasa Keuangan telah diatur dalam Undang Undang yaitu pasal 34 Undang Undang No. 3 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

” Tugas mengawasi bank akan dijalankan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang Undang”¹⁰.

Tujuan di bentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan adalah bertujuan untuk keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terlaksanakan secara tertib, teratur, adil, transparan, dan dapat mewujudkan sistem keuangan yang stabil. Sesuai dengan penjelasan di atas dan merujuk dalam pasal 34 Undang Undang No. 3 Tahun 2004 yaitu bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kedudukan bersifat independen, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dalam sektor jasa keuangan secara terpadu dan independen. Dalam melaksana tugas pengawasan dan pengaturan Otoritas mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Terkait pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non Bank) sebagai berikut
 - a. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;

⁹ Pasal 5 uu no 21 thn 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁰ Pasal 34 uu No. 3 tahun 2004

- b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - c. Menetepkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
 - e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan;
 - f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastuktur serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban ; dan
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan disektor jasa keuangan,
2. Terkait pengawasan Lemabaga Jasa Keuangan (Bank dan Non Bank) sebagai berikut:
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undngan di sektor jasa keaungan;
 - d. Memberikan peringatan tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
 - e. Melakukan penunjukan pengelola statute;
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statute;
 - g. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - h. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan mengenai pinjaman online (*Fintech*) di Indonesia, telah mengeluarkan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang *Fintech Peer to Peer Lending*. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dengan adanya peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan *Fintech* di Indonesia. Selain itu juga dapat menstabilkan dan meminimalisir permasalahan yang muncul di dalam pelaksanaan pinjaman online atau *Fintech*. Merujuk pada

¹¹ Adrian Sutedi, (2014), *Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa sukses, hal 59

peraturan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, telah dijelaskan tentang wewenang dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan, selain itu dalam peraturan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah dijelaskan bagaimana cara mendaftarkan suatu perusahaan pinjaman online agar mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengatur mengenai tata cara melakukan pendaftaran dan perizinan. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam berbasis online wajib melakukan pendaftaran mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Merujuk pada pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berbunyi sebagai berikut “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.”¹² Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam tahapan pra operasional usaha disini Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran dalam melakukan wawancara dan mengawasi mengenai adanya perubahan perubahan kepemilikan yang harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya operasional pinjaman online di Indonesia, dalam mengawasi pinjaman online di Indonesia terdapat dua jenis pengawasan yaitu *self assessment system* dan *Officer Supervisory system*. Jenis pengawasam yang pertama yakni *self assessment system* adalah pengajuan laporan oleh perusahaan pinjaman online. Jenis pengawasan *self assessment system* ini di atur dalam pasal 45-56 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam jenis pengawasan ini terdapat dua jenis laporan yakni laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan bulanan dilaporkan paling lambat sepuluh hari kerja pada bulan selanjutnya, sedangkan laporan tahunan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan 1 januari samapai 31 desember.

Jenis pengawasan yang kedua adalah *Officer Supervisory system* adalah jenis pengawasan dengan sistem pemeriksaan berkala yang dilakukan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku. Otoritas jasa keuangan juga memiliki hak melakukan pemeriksaan insedintal jika ada penyimpangan atas hasil laporan. Sesuai dengan dua jenis pengawasan

¹² Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

tersebut Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan bentuk pengawasan lain misalnya dalam bentuk pengawasan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan, larangan yang terdapat pada pasal 43 POJKNo.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dengan adanya dan diundangkannya POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat fokus pada pengajuan pendaftaran dan perizinan sebagai bagian dari pengawasan tahap operasional, selain itu yang melatar belakangi tidak berjalannya pengawasan secara penuh yaitu karena di Indonesia belum ada dapertemen yang dibawah oleh Otoritas Jasa Keuangan yang secara khusus dapat menangani pinjaman online. Oleh karena itu dengan adanya keterbatasan dan kekerungan tersebut membuat banyaknya pinjaman online ilegal yang terus bermunculan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya tidak memiliki kewenangan dalam penanganan, pengawasan dan pengaturan pinjaman online ilegal oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan dan instansi pemerintah lainnya membentuk suatu Satgas Waspada Investasi. Tujuan dibentuknya Satgas Waspada Investasi adalah untuk mencegah dan menangani adanya tindakan melawan hukum di dalam berjalannya kegiatan pinjaman online. Satgas Waspada Investasi ini di bentuk dan berdiri berdasarkan surat keputusan ketua Bapepam dan LK No: Kep-208/BI/2007 pada tanggal 20 juni 2007. Surat keputusan tersebut diperbarui melalui surat keputusan dewan komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. 01/KDK.04/2013 pada tanggal 26 juni 2013, surat keputusan tersebut diperbarui setelah Bapepam dan LK tugas dan fungsinya beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Satuan Satgas Waspada Investasi terdapat nota kesepakatan antara pemimpin dan satuan anggota. Berikut isi nota kesepakatan tersebut;

1. Revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi antara lain meliputi;
2. Preventif;
 - a. Koordinasi antara anggota Satgas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat;
 - b. Sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi;

- c. Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran-tawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian melalui internet;
- d. Mengefektifkan sarana pengaduan Satgas Waspada Investasi;
3. Kuratif;
 - a. Kerjasama dalam penerbitan ijin keramaian/penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi;
 - b. Melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan ijin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Represif Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan.¹³

Satgas Waspada Investasi adalah suatu forum koordinasi yang dimana memiliki tugas untuk mengawasi, menangani tentang kasus penipuan dalam bentuk investasi atau penawaran investasi tanpa izin (ilegal) seperti pinjaman online ilegal. Terbentuknya Satgas Waspada Investasi ini merupakan hasil kerja sama dari beberapa instansi pemerintah antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Kemkominfo, dan Bareskrim POLRI, dengan adanya dan terbentuknya Satgas Waspada Investasi ini diharapkan agar upaya Otoritas Jasa Keuangan Untuk meminimalisir perkembangan pinjaman online ilegal dapat dioptimalkan.

Hal ini di karenakan adanya keterbatasan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan terkait pengawasan dan penanganan pinjaman online ilegal, sehingga masalah tersebut tidak dapat ditangani secara maksimal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya Satgas Waspada Investasi ini Otoritas Jasa Keuangan dapat mengcover permasalahan yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal melalui Satgas Waspada Investasi. Saat ini peran yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani, mengatur, mengawasi dan meminimalisir terkait pinjaman online ilegal di Indonesia dengan cara sebagai berikut:¹⁴

1. Mencantumkan daftar perusahaan atau startup pinjaman online ilegal yang sudah terdaftar

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, 2016. *OJK perkuat Satgas Waspada Investasi*. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx>. Di akses pada 1 desember 2021

¹⁴ Alifia salvasina dan Munawar Kholil, “*Penanganan Terhadap Financial Technology Peer To peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan*”, Jurnal Privat Law Vol,VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hal 256

2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pinjaman online ilegal seperti ciri ciri pinjaman online ilegal
3. Melakukan penutupan terhadap pinjaman online ilegal
4. Pemblokiran aplikasi dan website pinjaman online ilegal
5. Melakuakn pemeriksaan secara selektif pada pinjaman online dan memberlakukan aturan mengenai pinjaman online terkait *fintech payment system* sesuai dengan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Namun dengan adanya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait pinjaman online ilegal tersebut dikarenakan aturan yang diterapkan oleh Otoritas jasa Keuangan melalui POJK No.01/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, belum mampu mencakup mengenai semua permasalahan pinjaman online masih terbatas khususnya dalam mengatur dan menangani pinjaman online ilegal yang menyeleweng dari aturan aturan dan ketentuan ketentuan yang berlaku, seperti dalam menetapkan bunga yang tinggi kepada peminjam.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Pinjaman Online Ilegal Menurut Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016

Adanya pinjaman online (*fintech*) yang saat ini semakin berkembang sangat cepat tidak hanya menimbulkan dampak terhadap pengaruh perkembangan hukum dan aturan aturan yang ada di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut juga sangat mempengaruhi sistem yang ada di Indonesia. Sebab pinjaman online ini menggunakan internet sebagai media beroperasi yang dimana internet dapat beroperasi tanpa batasan apapun dan dapat melampaui batasan yurisdiksi. Sehingga para pengguna *peer to peer lending* atau pinjaman online berhak mendapatkan perlindungan hukum baik pengguna pinjaman online yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau pinjaman online ilegal. Pemerintah harus dan wajib dapat melindungi dan menjamin hak hak warga negaranya dan harus menjamim kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelaksanaan layanan pinjam meminjam yang berbasis online di Indonesia yaitu dalam bentuk perlindungan hukum.

Lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan memberikan perlindungan di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang wenang yang dilakukan

oleh penguasa atau pemerintah terhadap masyarakat. Akan tetapi perlindungan hukum disini yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online, baik perusahaan pinjaman online yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin beroperasi maupun perusahaan pinjaman online ilegal yang di dalam menjalankan usahanya melawan hukum tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya layanan pinjaman online memiliki prinsip dasar dalam menjalankan atau mengoperaskian kegiatan perusahaannya, yaitu prinsip dasar dalam perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam online yang berbasis teknologi informasi yaitu transparasi, perlakuan yang adil keandalan, kerahasian, keamanan data. Perusahaan pinjaman online wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat dan jujur.

Akan tetapi hingga saat ini banyak perusahaan pinjaman online yang tidak menerapkan prinsip prinsip dasar perlindungan tersebut. Hingga saat ini masih banyak layanan pinjaman online yang tidak memberikan informasi dengan jelas, tidak transparasi dalam proses beroperasinya, kerahasian dan keamanan data pribadi di salah gunakan oleh pihak penyelenggara pinjaman online. Saat ini masih banyak problematika atau masalah yang muncul di dalam layanan pinjaman online yang terutama adalah dari segi perlindungan hukum. Layanan pinjaman online di Indonesia saat ini dalam beroperasinya masih banyak yang melanggar dari aturan aturan tdiak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyaknya layanan pinjaman online yang dalam penagihan atau meminta pembayaran kepada nasabahnya menggunakan cara cara yang tidak etis dan melanggar hukum atau aturan yang berlaku, misalnya dengan cara menggunakan debt collector, dengan menggunakan ancaman ancaman akan menyebar luaskan data pribadi nasabah, hingga meneror bukan hanya nasabah yang bersangkutan akan tetapi juga seluruh kontak yang ada di handpone nasabah tersebut. Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terdapat 7.200 laporan aduan dari masyarakat, yang dimana setidaknya ada enam sampai tujuh laporan bunuh dari akibat masalah pinjaman online¹⁵. Berikut contoh pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh layanan pinjaman online antara lain sebagai berikut: Bunga yang tinggi, penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam melainkan kesemua konotak yang ada di handpone peminjam, ancaman pelecehan seksual, penyebaran foto dan data pribadi, seluruh akses di handpone peminjam di akses, tempat atau lokasi kantor yang tidak jelas dan

¹⁵ Kompas.com. LBH Jakarta Terima 7.200 Laporan Masyarakat Terkait Masalah Pinjaman "Online". Di akses 1 desember 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/13354671/lbh-jakarta-terima-7200-laporan-masyarakat-terkait-masalah-pinjaman-online>

tidak menentu, aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan, penagihan menggunakan debt collector

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan aturan yaitu POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi. Dimana dalam peraturan tersebut telah mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online yang terdapat dalam pasal 26 POJK No. 77/POJK.01/2016 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi. Dalam pasal 26 a POJK No.77/POJK.01/2016 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi, yang berbunyi “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”¹⁶ Dalam hal ini artinya bahwa pihak penyelenggara pinjaman online memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam mulai dari awal proses perjanjian hingga nanti selesai perjanjian. Hal ini harus dilakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara layanan pinjaman online guna terwujudnya perlindungan terhadap peminjam atau nasabah pinjamn online, hal ini bentuk perlindungan dalam data pribadi.

Merujuk pada pasal 26 c POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi yang berbunyi “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.”¹⁷ Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik data pribadi tersebut yaitu peminjam, maka pihak penyelenggara tidak berhak dan tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut. Merujuk pada pasal 26 a dan c POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi tersebut merupakan, Otoritas Jasa Keuangan melalui peraturan tersebut telah menjamin adanya perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna layanan pinjaman online.

¹⁶ pasal 26 a POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi

¹⁷ pasal 26 c POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi

Jika terjadi pelanggaran oleh pihak penyelenggara, maka akan dikenakan hukum atau sanksi sesuai dengan pasal 47 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi, yang berbunyi;¹⁸

1. Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin.

Selanjutnya dalam pasal 47 ayat 2 dan 3 peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut menjelaskan bahwa sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan, dan pencabutan izin, dapat dilakukan tanpa adanya penerapan sanksi administratif peringatan tertulis. Akan tetapi peraturan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi ini terbatas tidak dapat mengcover semua permasalahan pinjaman online di Indonesia termasuk permasalahan pinjaman online ilegal, peraturan tersebut hanya berlaku untuk layanan pinjaman online yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Lalu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah korban pinjaman online ilegal?

Sedangkan terkait mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna pinjaman online ilegal, Otoritas jasa Keuangan tidak memiliki wewenang untuk mengawasi menjamin perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online ilegal. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan, selain itu juga dikarenakan peraturan POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak mengcover, tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna pinjaman online ilegal, sehingga peraturan POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online ilegal. Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara langsung mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online ilegal mapun legal, yang saat ini semakin hari semakin marak

¹⁸ Pasal 47 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi

bermunculan. Sejauh ini Indonesia hanya mengatur mengenai pinjaman online secara umum belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum nasabah. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa instansi pemerintah seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan BKPM berkerja sama dalam Satgas Waspada Investasi untuk menangani dan mengawasi maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal termasuk untuk menangani pinjaman online ilegal. Dibentuknya Satgas Waspada Investasi ini berdasarkan pada surat keputusan ketua Bappem dan LK No: Kep-208/BI/2007 pada tanggal 20 Juni 2007. Surat keputusan tersebut diperbarui melalui surat keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.01/KDK.04/2013 pada tanggal 26 Juni 2013, surat keputusan tersebut diperbarui setelah Bapepam dan LK tugas dan fungsinya beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini perlindungan hukum yang dapat dilakukan terdapat dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk penanggulangan, pencegahan agar tidak terjadinya permasalahan dalam hal ini adalah permasalahan pinjaman online ilegal. Dalam perlindungan hukum preventif ini perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online ilegal masih sangat lemah, tidak ada regulasi atau peraturan yang mengatur secara langsung mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna pinjaman online ilegal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna pinjaman online ilegal, peraturan ini hanya mengatur mengenai pinjaman online legal. Sehingga disini terjadi kekosongan hukum, yang mengakibatkan perlindungan hukum preventif ini masih sangat lemah. Pemerintah Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi hanya dapat terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai literasi digital tentang pinjaman online yang bertujuan masyarakat agar dapat mengetahui perbedaan antara layanan pinjaman online yang sudah mendapatkan izin beroperasi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan layanan pinjaman online yang tidak berizin atau ilegal.

Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dalam hal ini sengketa yang terdapat di dalam pinjaman online. Dalam perlindungan represif ini Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa instansi pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi, kemudian Satgas Waspada Investasi ini

berkerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi untuk memblokir seluruh akses pinjaman online ilegal baik itu aplikasi pinjaman online ilegal tersebut maupun website yang digunakan, memberi wadah untuk masyarakat melaporkan aduannya mengenai permasalahan pinjaman online ilegal, perlindungan hukum represif ini juga dapat dalam bentuk memberikan hukuman bagi penyelenggara sesuai dengan Undang Undang yang berlaku baik itu UU ITE maupun dapat di hukum secara pidana.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dan mengatasi pinjaman online ilegal. Saat ini peran yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani, mengatur, mengawasi dan meminimalisir terkait pinjaman online ilegal di Indonesia dengan cara. mencantumkan daftar perusahaan atau startup pinjaman online ilegal yang sudah terdaftar, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pinjaman online ilegal seperti ciri ciri pinjaman online ilegal, melakukan penutupan terhadap pinjaman online ilegal, pemblokiran aplikasi dan website pinjaman online ilegal, melakukan pemeriksaan secara selektif pada pinjaman online dan memberlakukan aturan mengenai pinjaman online terkait *fintech payment system* sesuai dengan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah korban pinjaman online ilegal menurut Peraturan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman online ilegal, perlindungan hukumnya masih sangat lemah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Aditya Bakti.

Arikunto Suharsimi, (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bryan A. Garner, (2009), *Black' Law Dictionary*, Ninth Edition, St Paul, West

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, (2013) *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafik.

Soerjono, H. Abdurahman, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suratman dan H. Philips Dillah, (2013) *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta

Sutedi Adriani, (2014), *Otoritas Jasa Keuangan*, Bandung: Raih asa suka

Peraturan dan Undang Undang

UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan

UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Peraturan OJK No.77/POJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Jurnal:

Alifia Salvasina dan Munawar Kholil. 2020 Penanganan Terhadap Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Privat law*. 8(2):256

Skripsi, Tesis, Disertasi:

Muchsin, Surakarta. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Internet:

Otoritas Jasa Keuangan, FAQ Fintech Lending, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, Akses 17/09/2021

Cecep supradi. 2021. *Karena pandemi aplikasi fintech melesat dengan peningkatan jumlah instalasi 12%*. <https://marketing.co.id/karena-pandemi-aplikasi-fintech-melesat-dengan-peningkatan-jumlah-instalasi-12/>, Akses 30/11/21

Bank Indonesia, Pengertian Fintech Menurut BI, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, Akses 18/09/2021

Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>, Akses 18/09/2021

Hilda Julaika. YLKI: Indonesia Darurat Pinjol Ilegal, Perlu Adili Oknum, terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/ekonomi/427406/ylki-indonesia-darurat-pinjol-ilegal-perlu-adili-oknum>, Akses 19/09/2021